



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN UNTUK REHABILITASI
PASAR KALURAHAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitas perekonomian masyarakat Kalurahan, perlu difasilitasi pembangunan prasarana dan sarana perdagangan berupa pasar dan kios Kalurahan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan rehabilitasi pasar Kalurahan dan kios Kalurahan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan rehabilitasi kepada Pemerintah Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan untuk Rehabilitasi Pasar Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 77);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN UNTUK REHABILITASI PASAR KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Kalurahan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pasar dan kios Kalurahan.
2. Pasar Kalurahan adalah pasar rakyat yang berkedudukan di Kalurahan, dimiliki, dikelola, dan dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan.
3. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
6. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Kalurahan pada bank Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan Kalurahan.

7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
10. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon.
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemetintahan Kalurahan.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan adalah mewujudkan fasilitas bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kalurahan yang tertata, maju, dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan adalah:

1. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan dan industri kecil dan lainnya yang dihasilkan oleh masyarakat Kalurahan;
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
3. Memberikan sarana interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
4. mendorong terciptanya lapangan kerja masyarakat dan produktifitas masyarakat;
5. mendorong peningkatan pendapatan Pemerintah Kalurahan;
6. memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi Kalurahan; dan
7. meningkatkan peran masyarakat Kalurahan sebagai pelaku ekonomi di Pasar Kalurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan adalah Pembangunan fisik kios, Los, dan toko yang dikelola oleh Kalurahan, baik Pasar Kalurahan yang sudah ada, maupun pembangunan dan rehabilitasi Pasar Kalurahan di lokasi yang baru.

Pasar 5

Sasaran Kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

1. merehabilitasi fisik kios, los dan toko di lingkungan Pasar Kalurahan;
2. pembangunan fisik prasarana dan sarana pendukung Pasar Kalurahan dan kios Kalurahan, seperti kantor pasar/kios, gudang, MCK, tempat parkir, Mushola, drainase, tempat pengelolaan sampah dan rehabilitasi pembangunan fisik prasarana dan sarana pendukung Pasar Desa dan Kios Desa, seperti kantor pasar/kios, gudang, MCK, tempat parkir, Mushola, drainase, dan tempat pengelolaan sampah.

BAB II

PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan diselenggarakan melalui kegiatan swakelola Kalurahan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan dalam APBD.
- (3) Penerimaan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan dalam APBKal dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten.
- (4) Pembelanjaan dana Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Pasar Kalurahan tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dalam Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Bagian Kedua

Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Organisasi perangkat daerah pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan adalah DPMK.

- (2) Dalam rangka memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Fasilitasi kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan.
- (3) Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur DPMK;
 - b. unsur organisasi perangkat daerah terkait; dan
 - c. unsur Kapanewon.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kegiatan adalah:
 - a. menyusun regulasi yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan;
 - b. menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan;
 - d. memberi saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kegiatan Tingkat Kalurahan

Pasal 8

- (1) Pelaksana dan Penanggung Jawab kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan.
- (2) Kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan diselenggarakan melalui mekanisme swakelola Kalurahan dan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan tingkat Kalurahan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBKal untuk membiayai operasional rehabilitasi Pasar Kalurahan dan kios Kalurahan paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pembiayaan operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk ATK, rapat koordinasi, dan BBM.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari dana APBKal untuk mencukupi kebutuhan biaya pembangunan fisik Pasar Kalurahan dan kios Kalurahan serta prasarana dan sarana pendukungnya.

BAB III

MEKANISME BANTUAN

Bagian Kesatu

Usulan Bantuan dan Penetapan Alokasi Bantuan

Pasal 10

- (1) Usulan dana kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan diajukan oleh Pemerintah Kalurahan, ditujukan kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPMK.
- (2) Dokumen usulan terdiri atas:
- a. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan;
 - b. proposal rencana kegiatan yang diusulkan; dan
 - c. Surat Keputusan Lurah tentang Pengelola Pasar Kalurahan untuk Pembangunan/rehabilitasi Pasar Kalurahan di lokasi baru.

Bagian Kedua

Pencairan Bantuan

Pasal 11

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan diajukan oleh Kepala DPMK kepada Bupati Bantul cq. Kepala BPKPAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat permohonan Kepala DPMK;
 - b. daftar alokasi dan lokasi bantuan keuangan untuk setiap Kalurahan;
 - c. lembar penelitian berkas pencairan (*cheklist*);
 - d. bukti kas pengeluaran model bend 26.a;
 - e. kwitansi;
 - f. fotokopi Rekening Kas Kalurahan;
 - g. fotokopi KTP Lurah dan Bendahara Kalurahan; dan
 - h. fotokopi NPWP Kalurahan.

- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPKPAD selaku PPKD melakukan pencairan kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan dengan cara transfer ke Rekening Kas Kalurahan yang ada di Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pembelanjaan dan kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan harus direalisasikan oleh Pemerintah Kalurahan Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Kas Kalurahan.
- (2) DPMK melalui Tim Fasilitasi Kegiatan (TFK) Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan.

Bagian Keempat

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib mengirim tembusan atau fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan kepada Bupati Bantul cq. Kepala BPKPAD selaku PPKD dan Kepala DPMK.
- (3) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan terdiri atas:
 - a. surat LPJ dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani oleh Lurah;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan-Kalurahan (TPK-Kalurahan); dan
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa dari TPK-Kalurahan kepada Pengelola Pasar Kalurahan.

- (4) Contoh Format Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LARANGAN

Pasal 14

- (1) Dana kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan dilarang dibelanjakan untuk:
- a. membeli mebelair, inventaris, pakaian, tenda, deklit, barang pecah belah dan sejenisnya; dan
 - b. membiayai pelatihan, penyuluhan, workshop, studi banding, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Kalurahan dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan.
- (3) Pemerintah Kalurahan dilarang menginvestasikan dana Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga, dan pendapatan lainnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Kalurahan yang sudah menetapkan APBKal Tahun Anggaran berjalan tetapi belum mencantumkan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan, wajib memasukkan dalam APBKal Tahun Anggaran berjalan;
- (2) Kalurahan yang sudah menetapkan Perubahan APBKal Tahun Anggaran berjalan tetapi belum mencantumkan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan, wajib mencantumkan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan Tahun Anggaran berjalan dalam Perhitungan APBKal tahun berjalan.
- (3) Kalurahan yang tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan pada tahun anggaran berjalan, dapat melaksanakan dan menyelesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya Kalurahan tetap tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan ,maka Kalurahan wajib menyetorkan kembali sisa dana dimaksud ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
KALURAHAN UNTUK REHABILITASI
PASAR KALURAHAN.

Contoh Format Dokumen LPJ Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Rehabilitasi
Pasar Kalurahan

KOP SURAT PEMERINTAH KALURAHAN

Nomor : Bantul,.....
Lamp. :
Hal : LPJ Bantuan Keuangan
kepada Kalurahan untuk
Rehabilitasi Pasar Kalurahan

Kepada Yth.
Bupati Bantul
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kalurahan Kabupaten Bantul
di -Bantul

Dengan Hormat,

Berkenan dengan pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Rehabilitasi Pasar Kalurahan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan, Kapanewon....., maka bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai berikut :

1. Jenis : Bantuan Keuangan Khusus
2. Program/Kegiatan : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Pasar Kalurahan
4. Lokasi Sasaran Kegiatan : Pedukuhan.....RT.....
Kalurahan.....Kapanewon.....
5. Volume / Ukuran :
6. Nilai Bantuan : Rp.....
7. Nilai Swadaya : Rp.....
8. Jumlah keseluruhan : Rp.....
9. Ketua Kelompok :
10. No. HP :

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan :

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Pelaksana Kegiatan Anggaran dan TPK-Kalurahan; dan
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari TPK-Kalurahan kepada Pengelola Pasar Kalurahan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

LURAH.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu....., sebagai laporan
2. Dst..

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH